



**PUTUSAN**

**Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RADITYA PUTRI UTAMI** Alias **PUTRI**;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/ tanggal lahir : 25 tahun / 2 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Melinggih, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 15 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1). I Gusti Lanang Agung Kusumajaya, S.H., M.H dan 2). I Gusti Ngurah Agung Artanegara, S.H, beralamat di Jalan Raya Bone, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Gin tanggal 15 Nopember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Gin tanggal 15 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-47/Giany/11/2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Raditya Putri Utami melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Membeli, Menerima, Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan KESATU;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Raditya Putri Utami dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti:

a. 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu – sabu dengan Kode "A" dan Kode "B" dengan Total Berat kedua paket tersebut 4,45gr (empat koma empat lima) Gram Netto yang telah disisihkan untuk uji Labfor masing – masing sebanyak 0,1Gr (nol koma satu gram) dan 0,3gr (Nol koma tiga Gram) sehingga total berat untuk uji Labfor seberat 0,4Gr (nol koma empat gram), sehingga Berat total Narkotika nang dipergunakan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 4,05Gr (empat koma nol lima Gram) Netto;

Dipergunakan dalam Perkara I Wayan Kedoana Als Yanik;

b. 1 (satu) buah kotak Serum Hanasui warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) potongan pipet warna putih;

c. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Sailor;

d. 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih lembayung dengan sim card XL nomor 081943449872 dan sim card XL nomor 087885049632;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Putih Nopol. DK 2975 OK, dengan selemba STNK atas nama pemilik IDA RUSTIANI, alamat Perum Dawas Indah Permai, A-14, Br. Dawas Tibubeneng, Kuta Utara;

Dikembalikan kepada saksi Sapto Bandono;

f. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa RADITYA PUTRI UTAMI alias PUTRI pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Gang Gelatik, Jalan Batuyang, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I"* berupa *sabu-sabu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekira Pukul 19.00 Wita ketika terdakwa sedang berada di tempat kos teman terdakwa yaitu saksi I WAYAN KENDOANA PUTRA alias YANIK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu di Kost Pondok Iriana, Jalan Tukad

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baru Gang Merta Gangga, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar kemudian terdakwa dihubungi via Whatsapp oleh I WAYAN SUKERTI (Belum ditemukan / Daftar Pencarian Orang) dan meminta terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu- sabu, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi I WAYAN KENDOANA PUTRA dan saksi I WAYAN KENDOANA PUTRA menyanggupi hal tersebut dengan memberikan harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu) untuk 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya I WAYAN SUKERTI (Belum ditemukan / Daftar Pencarian Orang) mentransfer uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening terdakwa selanjutnya terdakwa mentranfer uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu) ke rekening BCA milik saksi I WAYAN KENDOANA PUTRA, kemudian saksi I WAYAN KENDOANA PUTRA memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya, kemudian saksi I WAYAN KENDOANA PUTRA membonceng terdakwa menuju alamat tempat tempelan Narkotika jenis sabu - sabu yang dipesannya tersebut di Jalan Mahendradatta, Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah mendapatkan paket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa dan saksi I WAYAN KENDOANA PUTRA kembali ke tempat kos saksi I WAYAN KENDOANA PUTRA, kemudian paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipecah dan disisihkan kurang lebih seberat 0,2 (gram) yang rencananya untuk digunakan secara bersama-sama;

- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi BAGAS WIDI BRAMANTA alias WIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan terdakwa ke alamat yang telah dikirim oleh I WAYAN SUKERTI (Belum ditemukan / Daftar Pencarian Orang), kemudian dengan menggunakan sepeda motor Beat warna putih Nopol: DK-2975-OK, terdakwa dan saksi BAGAS WIDI BRAMANTA alias WIDI menuju lokasi yang diberikan oleh I WAYAN SUKERTI (Belum ditemukan / Daftar Pencarian Orang) untuk membawakan pesanannya yang beralamat di Gang Gelatik, Jalan Batuyang, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, didalam perjalanan terdakwa sempat memberi tahu saksi BAGAS WIDI BRAMANTA alias WIDI bahwa dirinya diajak untuk mengantarkan shabu, sesampainya di Batubulan dekat Gang sesuai alamat yang diberikan oleh I WAYAN SUKERTI (Belum ditemukan / Daftar Pencarian Orang), terdakwa memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi BAGAS WIDI BRAMANTA alias WIDI dan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh saksi BAGAS WIDI BRAMANTA alias WIDI di dalam sepatunya, kemudian sampai di Gang Gelatik, Jalan Batuyang, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dari arah belakang terdakwa dan saksi BAGAS dihadang oleh kendaraan kemudian datang beberapa orang mengaku petugas dari Polres Gianyar diantaranya saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA dan saksi GUSTI MADE SUJANA dan rekan-rekan Unit Opsnal Unit II Sat Resnarkoba Polres Gianyar kemudian para saksi dari anggota Kepolisian tersebut menghadirkan saksi DEWA PUTU SUKA ARTA dan saksi I KETUT PUTU MERTA menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Bagas Widi Bramanta;

- Dari hasil Penggeledahan terhadap saksi BAGAS WIDI BRAMANTA alias WIDI ditemukan didalam sepatu Converse warna hitam putih sebelah kanan yang pakai oleh saksi BAGAS WIDI BRAMANTA alias WIDI berupa 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk kristal bening shabu dibungkus potongan plastic warna hitam dan didalam sepatu sebelah kiri ditemukan 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk kristal bening shabu dibungkus dengan tisu warna putih dilakban bening dibungkus potongan plastic warna hitam, kemudian kemudian didalam 1 (satu) satu buah tas pinggang warna hitam merk Oakley dikenakan oleh saksi BAGAS WIDI BRAMANTA als. WIDI ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca kemudian rekan-rekan Unit Opsnal Unit II Sat Resnarkoba Polres Gianyar melakukan penggeledahan terhadap terdakwa didalam kantong jaket terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone dan di tas selempang warna hitam merk Sailor yang terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) buah kotak Serum Hanasui warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) pipa kaca dan 2 (dua) potongan pipet warna putih, kemudian Petugas menggeledah 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Putih Nopol. DK 2975 OK yang terdakwa kendarai namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba;

- Bahwa setelah mengamankan terdakwa dan saksi bagas BAGAS WIDI BRAMANTA als. WIDI para saksi dan anggota kepolisian melakukan pengembangan terkait asal narkotika jenis shabu yang ditemukan sehingga para saksi dari kepolisian sekira jam 02.00 wita menuju ke rumah kos milik saksi I WAYAN KENDOANA PUTRA di pondok riana Jalan Tukad Baru Kelurahan Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan selanjutnya para saksi dan anggota kepolisian melakukan penggeledahan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Gin.



ditempat tersebut dan mengamankan saksi I WAYAN KENDOANA PUTRA ke Polres Gianyar;

- Bahwa setelah dilakukan melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh pada saat mengamankan terdakwa dan saksi Bagas Widi Bramanta, diketahui beratnya 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu seberat 2,94 (dua koma sembilan empat) gram netto diberi kode A (setelah disisihkan 0,3 (nol koma tiga) gram netto untuk uji laboratoris) dibungkus dengan tissue warna putih dilakban bening dibungkus potongan plastic warna hitam, 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram netto diberi kode B (setelah disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram netto untuk uji Laboratoris), dibungkus potongan plastic warna hitam, sehingga befrat keseluruhan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut yang diberi kode A ditambah dengan Narkotika jenis sabu-sabu yang diberi kode B adalah 4,05 (empat koma nol lima) gram netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 916/NNF/2022, tanggal 07 September 2022, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening yang dimiliki dan dikuasi oleh terdakwa BAGAS WIDI BRAMANTA als. WIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode A dan Kode B) dimana 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu dengan kode A dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram netto diberi nomor barang bukti :6143/2022/NF adalah benar (*Positif*) dan 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu dengan kode B dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram netto, diberi nomor barang bukti 6144/2022/NF (*Positif*), mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine diberi kode C sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 6145/2022/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I” berupa sabu-sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa RADITYA PUTRI UTAMI alias PUTRI Bersama-sama dengan saksi BAGAS WIDI BRAMANTA alias WIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Gang Gelatik, Jalan Batuyang, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah telah “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman” berupa sabu-sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 Sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa yang telah mengambil paket Narkotika Jenis Sabu – sabu bersama dengan saksi I WAYAN KENDOANA PUTRA (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) di Jalan Mahendradatta, Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, kemudian terdakwa menghubungi saksi BAGAS WIDI BRAMANTA als. WIDI dengan maksud meminta saksi BAGAS WIDI BRAMANTA als. WIDI untuk mengantar terdakwa ke Gang Gelatik, Jalan Batuyang, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan saksi BAGAS WIDI BRAMANTA als. WIDI menyetujuinya selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Beat warna putih Nopol: DK-2975-OK, terdakwa membonceng saksi BAGAS WIDI BRAMANTA alias WIDI menuju lokasi yang diberikan oleh I WAYAN SUKERTI (DPO) untuk membawakan pesannya yang beralamat di Gang Gelatik, Jalan Batuyang, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, didalam perjalanan terdakwa sempat memberi tahu saksi BAGAS WIDI BRAMANTA alias WIDI bahwa dirinya diajak untuk mengantarkan Narkotika

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu - sabu, sesampainya di Batubulan dekat Gang sesuai alamat yang diberikan oleh I WAYAN SUKERTI (Belum ditemukan / Daftar Pencarian Orang), terdakwa memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu – sabu kepada saksi BAGAS WIDI BRAMANTA alias WIDI dan disimpan oleh saksi BAGAS WIDI BRAMANTA alias WIDI di dalam sepatunya, kemudian sampai di Gang Gelatik, Jalan Batuyang, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dari arah belakang terdakwa dan saksi BAGAS dihadang oleh kendaraan kemudian datang beberapa orang mengaku petugas dari Polres Gianyar diantaranya saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA dan saksi GUSTI MADE SUJANA dan rekan-rekan Unit Opsnal Unit II Sat Resnarkoba Polres Gianyar kemudian para saksi dari anggota Kepolisian tersebut menghadirkan saksi DEWA PUTU SUKA ARTA dan saksi I KETUT PUTU MERTA menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Bagas Widi Bramanta;

- Dari hasil Penggeledahan terhadap saksi BAGAS WIDI BRAMANTA alias WIDI ditemukan didalam sepatu Converse warna hitam putih sebelah kanan yang pakai oleh saksi BAGAS WIDI BRAMANTA alias WIDI berupa 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk kristal bening shabu dibungkus potongan plastic warna hitam dan didalam sepatu sebelah kiri ditemukan 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk kristal bening shabu dibungkus dengan tisu warna putih dilakban bening dibungkus potongan plastic warna hitam, kemudian didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Oakley dikenakan oleh saksi BAGAS WIDI BRAMANTA als. WIDI ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca kemudian rekan-rekan Unit Opsnal Unit II Sat Resnarkoba Polres Gianyar melakukan penggeledahan terhadap terdakwa didalam kantong jaket terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone dan di tas selempang warna hitam merk Sailor yang terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) buah kotak Serum Hanasui warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) pipa kaca dan 2 (dua) potongan pipet warna putih, kemudian Petugas menggeledah 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Putih Nopol. DK 2975 OK yang terdakwa kendarai namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba;

- Bahwa setelah mengamankan terdakwa dan saksi bagas BAGAS WIDI BRAMANTA als. WIDI para saksi dan anggota kepolisian melakukan pengembangan terkait asal narkotika jenis shabu yang ditemukan sehingga para saksi dari kepolisian sekira jam 02.00 wita menuju ke rumah kos milik saksi I WAYAN KENDOANA PUTRA di pondok riana Jalan Tukad Baru

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Gin.



Kelurahan Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan selanjutnya para saksi dan anggota kepolisian melakukan penggeledahan ditempat tersebut dan mengamankan saksi I WAYAN KENDOANA PUTRA ke Polres Gianyar;

- Bahwa setelah dilakukan melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu – sabu yang diperoleh pada saat mengamankan terdakwa dan saksi Bagas Widi Bramanta , diketahui beratnya 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu seberat 2,94 (dua koma sembilan empat) gram netto diberi kode A (setelah disisihkan 0,3 (nol koma tiga) gram netto untuk uji laboratoris) dibungkus denganm tissue warna putih dilakban bening dibungkus potongan plastic warna hitam, 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu – sabu seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram netto diberi kode B (setelah disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram netto untuk uji Laboratoris), dibungkus potongan plastic warna hitam, sehingga befrat keseluruhan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut yang diberi kode A ditambah dengan Narkotika jenis sabu – sabu yang diberi kode B adalah 4,05 (empat koma nol lima) gram netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 916/NNF/2022, tanggal 07 September 2022, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening yang dimiliki dan dikuasi oleh terdakwa BAGAS WIDI BRAMANTA als. WIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode A dan Kode B) dimana 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu dengan kode A dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram netto diberi nomor barang bukti :6143/2022/NF adalah benar (*Positif*) dan 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu dengan kode B dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram netto, diberi nomor barang bukti 6144/2022/NF (*Positif*), mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine diberi kode C sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 6145/2022/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Repubik Indonesia No.35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi BAGAS WIDI BRAMANTA als. WIDI tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa Kristal bening sabu - sabu yang mengandung sediaan Narkotika Matamfetamina tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Gin tanggal 8 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan perkara nomor 123/Pid.Sus/2022/PN.Gin atas nama Terdakwa Raditya Putri Utami alias Putri tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ida Bagus Nyoman Dibia Konta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan dari Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Gianyar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Bagas Widi Bramanta alias Widi kemudian dilakukan pengembangan kemudian menangkap I Wayan Kedoana Putra alias Yanik karena melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekira pukul 00.30 wita, bertempat di Gang Gelatik, Jalan Batuyang, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Terdakwa dan Bagas Widi Bramanta alias Widi ditangkap sedangkan penangkapan terhadap I Wayan Kedoana Putra alias Yanik terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 02.15 wita bertempat di Kost Pondok Iriana, Jalan Tukad Baru Gang Merta Gangga, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Gin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya saksi mendapat Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba bertempat di Jalan Batuyang, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 23.00 Wita, saksi bersama dengan rekan-rekan menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 00.15 Wita pada saat melintas di Jalan Batuyang, datang dari arah barat kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan posisi berboncengan memasuki sebuah Gang Gelatik dan berputar-putar di gang tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, sehingga saksi dan rekan-rekan langsung mendekatinya dan saksi melihat Terdakwa yang sedang posisi membonceng Bagas Widi Bramanta alias Widi, setelah itu saksi bertanya "sedang apa disini dan dari mana" namun keduanya diam saja, kemudian pada saat digeledah pada Bagas Widi Bramanta alias Widi ditemukan didalam sepatu yang dikenakannya 2 (dua) paket sabu, kemudian dari pengakuan Bagas Widi Bramanta alias Widi bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut milik dari Terdakwa, setelah saksi bersama rekan-rekan mengintrogasi Terdakwa dan diakui 2 (dua) paket sabu tersebut adalah miliknya dan akan diserahkan kepada Ni Wayan Sukerti dimana berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya diminta oleh Ni Wayan Sukerti untuk mencarikan sabu seberat 5 (lima) gram dan Ni Wayan Sukerti telah mentransfer uangnya ke rekening BCA milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencari sabu kepada I Wayan Kedoana Putra als Yanik dan mendapatkan harga 5 (lima) gram sabu seharga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Bagas Widi Bramanta alias Widi disita barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu - sabu dibungkus dengan tisu warna putih dilakban bening dibungkus potongan plastik warna hitam ditemukan didalam sepatu converse warna hitam putih disebelah kanan yang dikenakan oleh Bagas Widi Bramanta alias Widi;
- b. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu - sabu, dibungkus potongan plastik warna hitam ditemukan didalam sepatu converse warna hitam



putih disebelah kiri yang dikenakan oleh Bagas Widi Bramanta alias Widi;

c. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Oakley yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang dikenakan oleh Bagas Widi Bramanta alias Widi;

d. 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih lembayung dengan sim card XL nomor 081943449872 dan sim card XL nomor 0878850496632;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Sailor didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak Serum Hanasui warna biru yang didalamnya berisi 2 (dua) potongan pipet warna putih;

b. 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Putih Nopol. DK 2975 OK, dengan selemba STNK atas nama pemilik IDA RUSTIANI, alamat Perum Dawas Indah Permai, A-14, Br. Dawas Tibubeneng, Kuta Utara yang terparkir di Gang Gelatik;

c. 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam dengan sim card Smartfren nomor 0881038615056 ditemukan didalam saku Jaket hitam yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap I Wayan Kedoana Putra alias Yanik ditemukan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan MS Glow Men yang berisi 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu - sabu (bong) serta pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) potongan pipet warna putih (sekop), 1(satu) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris putih kuning, 1 (satu) buah plaster kecil warna bening, dan 2 (dua) buah gunting yang ditemukan di didalam laci;

b. 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 Plus warna Pink dengan sim card XL nomor 087866990799 diatas kasur;

c. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 6115368102 atas nama pemilik I Wayan Kedoana Putra alias Yanik diatas meja;

d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Silver No.Pol. DK 2338 IU, dengan selemba STNK atas nama I WAYAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROKY ANTARA PUTRA, alamat Jl. Imam Bonjol, Gang Sandat No. 11  
Pemecutan Kelod, Denpasar di parkir an kost;

- Bahwa Terdakwa, Bagas Widi Bramanta alias Widi maupun I Wayan Kedoana Putra alias Yanik tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

- Bahwa dari pengakuan I Wayan Kedoana Putra alias Yanik, sabu didapatkan dari orang yang bernama Kadek Aboet dengan cara memesan melalui pesan whatsapp kemudian Kadek Aboet melalui pesan whatsapp mengirim lokasi tempelan sabu di Jalan Mahendradatta, Kelurahan Padangsembian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Gusti Made Sujana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekira pukul 00.30 wita, bertempat di Gang Gelatik, Jalan Batuyang, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Terdakwa dan Bagas Widi Bramanta aliasa Widi ditangkap sedangkan penangkapan terhadap I Wayan Kedoana Putra alias Yanik terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 02.15 wita bertempat di Kost Pondok Iriana, Jalan Tukad Baru Gang merta gangga, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba bertempat di Jalan Batuyang, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 23.00 Wita, saksi bersama dengan rekan-rekan menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 00.15 Wita pada saat melintas di Jalan Batuyang, datang dari arah barat kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan posisi berboncengan memasuki sebuah Gang Gelatik dan berputar-putar di Gang tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, sehingga saksi dan rekan-rekan langsung mendekatinya dan saksi melihat Terdakwa yang sedang posisi membonceng Bagas Widi Bramanta, setelah itu saksi bertanya "sedang apa disini dan dari mana" namun keduanya diam saja, kemudian pada

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat digeledah pada Bagas Widi Bramanta als. Widi ditemukan didalam sepatu yang dikenakannya 2 (dua) paket sabu, kemudian dari pengakuan Bagas Widi Bramanta alias Widi bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut milik dari Terdakwa, setelah saksi bersama rekan-rekan menginterogasi Terdakwa dan diakui 2 (dua) paket sabu tersebut adalah miliknya dan akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Ni Wayan Sukerti dimana berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya diminta oleh Ni Wayan Sukerti untuk mencari sabu seberat 5 (lima) gram dan Ni Wayan Sukerti telah mentransfer uangnya ke rekening BCA milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencari sabu kepada I Wayan Kedoana Putra als Yanik dan mendapatkan harga 5 (lima) gram sabu seharga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Bagas Widi Bramanta alias Widi disita barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu - sabu dibungkus dengan tisu warna putih dilakban bening dibungkus potongan plastik warna hitam ditemukan didalam sepatu converse warna hitam putih disebelah kanan yang dikenakan oleh Bagas Widi Bramanta alias Widi;
- b. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu - sabu, dibungkus potongan plastik warna hitam ditemukan didalam sepatu converse warna hitam putih disebelah kiri yang dikenakan oleh Bagas Widi Bramanta alias Widi;
- c. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Oakley yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang dikenakan oleh Bagas Widi Bramanta alias Widi;
- d. 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih lembayung dengan sim card XL nomor 081943449872 dan sim card XL nomor 0878850496632;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Sailor didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak Serum Hanasui warna biru yang didalamnya berisi 2 (dua) potongan pipet warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Putih Nopol. DK 2975 OK, dengan selemba STNK atas nama pemilik IDA RUSTIANI, alamat Perum Dawas Indah Permai, A-14, Br. Dawas Tibubeneng, Kuta Utara yang terparkir di Gang Gelatik;
- c. 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam dengan sim card Smartfren nomor 0881038615056 ditemukan didalam saku Jaket hitam yang dikenakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap I Wayan Kedoana Putra alias Yanik ditemukan barang bukti berupa:
    - a. 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan MS Glow Men yang berisi 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu - sabu (bong) serta pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) potongan pipet warna putih (sekop), 1(satu) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris putih kuning, 1 (satu) buah plaster kecil warna bening, dan 2 (dua) buah gunting yang ditemukan di didalam laci;
    - b. 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 Plus warna Pink dengan sim card XL nomor 087866990799 diatas kasur;
    - c. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 6115368102 atas nama pemilik I Wayan Kedoana Putra alias Yanik diatas meja;
    - d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Silver No.Pol. DK 2338 IU, dengan selemba STNK atas nama I WAYAN ROKY ANTARA PUTRA, alamat Jl. Imam Bonjol, Gang Sandat No. 11 Pemecutan Kelod, Denpasar di parkir kost;
  - Bahwa Terdakwa, Bagas Widi Bramanta alias Widi maupun I Wayan Kedoana Putra alias Yanik tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
  - Bahwa dari pengakuan I Wayan Kedoana Putra alias Yanik, sabu didapatkan dari orang yang bernama Kadek Aboet dengan cara memesan melalui pesan whashapp kemudian Kadek Aboet melalui pesan whatsapp mengirim lokasi tempelan sabu di Jalan Mahendradatta, Kelurahan Padangsembian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Saksi Dewa Putu Suka Arta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekira Pukul 00.30 wita, bertempat di Gang Gelatik, Jalan Batuyang, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saat itu saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan polisi terhadap Terdakwa dan Bagas Widi Bramanta alias Widi;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Bagas Widi Bramanta alias Widi ditemukan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu - sabu dibungkus dengan tisu warna putih dilakban bening dibungkus potongan plastik warna hitam ditemukan didalam sepatu converse warna hitam putih disebelah kanan yang dikenakan oleh Bagas Widi Bramanta alias Widi;

b. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu - sabu, dibungkus potongan plastik warna hitam ditemukan didalam sepatu converse warna hitam putih disebelah kiri yang dikenakan oleh Bagas Widi Bramanta alias Widi;

c. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Oakley yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang dikenakan oleh Bagas Widi Bramanta alias Widi;

d. 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih lembayung dengan sim card XL nomor 081943449872 dan sim card XL nomor 0878850496632 dari tangan Bagas Widi Bramanta alias Widi;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Sailor1 (satu) buah kotak Serum Hanasui warna biru yang didalamnya berisi 2 (dua) potongan pipet warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih lembayung dengan sim card simpati nomor 081943449872 yang ditemukan didalam saku jaket yang dikenakan oleh Terdakwa;

b. 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Putih Nopol. DK 2975 OK, dengan selemba STNK atas nama pemilik IDA RUSTIANI, alamat Perum Dawas Indah Permai, A-14, Br. Dawas Tibubeneng, Kuta Utara yang terparkir di Gang Gelatik;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam dengan sim card Smartfren nomor 0881038615056 ditemukan didalam saku jaket hitam yang dikenakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa paket sabu ditemukan didalam disepatu Converse warna hitam putih yang dikenakan oleh Bagas Widi Bramanta alias Widi dimana didalam sepatu sebelah kanan ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dibungkus potongan plastik warna hitam dan didalam sepatu sebelah kiri ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dibungkus dengan tisu warna putih dilakban bening dibungkus potongan plastik warna hitam;
  - Bahwa Terdakwa dan Bagas Widi Bramanta alias Widi tidak dapat menunjukkan ijin atas sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
4. Saksi I Ketut Putu Merta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekira Pukul 00.30 wita, bertempat di Gang Gelatik, Jalan Batuyang, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
  - Bahwa saat itu saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan polisi terhadap Terdakwa dan Bagas Widi Bramanta alias Widi;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Bagas Widi Bramanta alias Widi ditemukan barang bukti berupa:
    - a. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu - sabu dibungkus dengan tisu warna putih dilakban bening dibungkus potongan plastik warna hitam ditemukan didalam sepatu converse warna hitam putih disebelah kanan yang dikenakan oleh Bagas Widi Bramanta alias Widi;
    - b. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu - sabu, dibungkus potongan plastik warna hitam ditemukan didalam sepatu converse warna hitam putih disebelah kiri yang dikenakan oleh Bagas Widi Bramanta alias Widi;
    - c. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Oakley yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang dikenakan oleh Bagas Widi Bramanta alias Widi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih lembayung dengan sim card XL nomor 081943449872 dan sim card XL nomor 0878850496632 dari tangan Bagas Widi Bramanta alias Widi;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Sailor1 (satu) buah kotak Serum Hanasui warna biru yang didalamnya berisi 2 (dua) potongan pipet warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih lembayung dengan sim card simpati nomor 081943449872 yang ditemukan didalam saku jaket yang dikenakan oleh Terdakwa;

b. 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Putih Nopol. DK 2975 OK, dengan selebar STNK atas nama pemilik IDA RUSTIANI, alamat Perum Dawas Indah Permai, A-14, Br. Dawas Tibubeneng, Kuta Utara yang terparkir di Gang Gelatik;

c. 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam dengan sim card Smartfren nomor 0881038615056 ditemukan didalam saku jaket hitam yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa paket sabu ditemukan didalam disepatu Converse warna hitam putih yang dikenakan oleh Bagas Widi Bramanta alias Widi dimana didalam sepatu sebelah kanan ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dibungkus potongan plastik warna hitam dan didalam sepatu sebelah kiri ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dibungkus dengan tisu warna putih dilakban bening dibungkus potongan plastik warna hitam;

- Bahwa Terdakwa dan Bagas Widi Bramanta alias Widi tidak dapat menunjukkan ijin atas sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi Sapto Bandono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor Beat warna Putih Nopol. DK 2975 OK, dengan selebar STNK atas nama pemilik IDA RUSTIANI, alamat Perum Dawas Indah Permai, A-14, Br. Dawas Tibubeneng, Kuta Utara adalah milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa (anak saksi);

- Bahwa sepeda motor tersebut pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022 sekira pukul 09.00 wita, digunakan oleh anak saksi / Terdakwa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan pergi menemui temannya yang saksi tidak ketahui namanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengantarkan sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi Bagas Widi Bramanta Alias Widi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekira Pukul 00.30 wita, bertempat di Gang Gelatik, Jalan Batuyang, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa saat ditangkap saksi bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi ditangkap dan digeledah oleh polisi, ditemukan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu - sabu dibungkus dengan tisu warna putih dilakban bening dibungkus potongan plastik warna hitam ditemukan didalam sepatu converse warna hitam putih yang saksi kenakan disebelah kanan milik Raditya Putri Utami alias Putri;

b. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu - sabu, dibungkus potongan plastik warna hitam ditemukan didalam sepatu converse warna hitam putih yang saksi kenakan disebelah kiri milik dari Raditya Putri Utami alias Putri;

c. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Oakley yang saksi bawa didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang saksi kenakan milik saksi;

d. 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih lembayung dengan sim card XL nomor 081943449872 dan sim card XL nomor 0878850496632;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh polisi, ditemukan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Sailor 1 (satu) buah kotak Serum Hanasui warna biru yang didalamnya berisi 2 (dua) potongan pipet warna putih yang dikenakan oleh Raditya Putri Utami alias Putri milik dari Raditya Putri Utami alias Putri;



- b. 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Putih Nopol. DK 2975 OK, dengan selemba STNK atas nama pemilik IDA RUSTIANI, alamat Perum Dawas Indah Permai, A-14, Br. Dawas Tibubeneng, Kuta Utara yang terparkir di Gang Gelatik milik dari Raditya Putri Utami alias Putri;
- c. 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam dengan sim card Smartfren nomor 0881038615056 ditemukan didalam saku jaket hitam yang dikenakan oleh Raditya Putri Utami alias Putri;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dirumah kos di Jalan Kebo Iwa Utara, Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar kemudian Terdakwa menghubungi saksi akan menjemput saksi, kemudian Terdakwa datang ketempat saksi dengan menggunakan sepeda motor Beat warna Putih Nopol. DK 2975 OK dan setelah itu saksi diberikan handphone milik Terdakwa yang sudah terbuka Mapsnya setelah itu Terdakwa membonceng saksi dimana saksi sebagai penunjuk arah sesuai Maps dengan tujuan ke daerah Gianyar dan setibanya di jalan Gatsu Timur baru Terdakwa mengatakan bahwa dirinya akan mengantarkan sabu kepada seseorang, setibanya dikawasan Gianyar dekat dengan Gang sesuai dengan Petunjuk Maps lalu saksi diberikan 2 (dua) paket sabu oleh Terdakwa dan saksi mengambilnya kemudian saksi langsung memasukan 1 (satu) paket sabu kedalam sepatu Converse warna hitam putih yang saksi kenakan disebelah kanan dan 1 (satu) paket sabu lagi kedalam sepatu Converse warna hitam putih yang saksi kenakan di sebelah kiri, dan kemudian kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa belok kanan menuju sebuah Gang dan tiba-tiba dihentikan oleh Polisi;
  - Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut;
  - Bahwa saksi tidak diberikan upah oleh Terdakwa atau dijanjikan apapun olehnya;
  - Bahwa saksi pernah menggunakan sabu bersama Terdakwa 1 (satu) kali;
  - Bahwa saksi tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
7. Saksi I Wayan Kedoana Putra alias Yanik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 02.15 wita bertempat di kost Pondok Iriana, Jalan Tukad Baru Gang Merta Gangga, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap dan digeledah oleh polisi ditemukan 1 (satu) Handphone merk Iphone type 7 Plus warna Pink dengan Sim Card XL Nomor 087866990799, yang ditemukan di atas kasur, 1 (satu) buah dompet warna Hitam bertuliskan MS Glow yang ditemukan di dalam laci meja yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu - sabu (Bong) berisi pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas yang dimodifikasi, 2 (dua) buah Gunting, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih (sekop), 1 (satu) buah plastik klip kosong bekas pakai, 1 (satu) buah potongan pipet warna bening bergaris putih kuning, dan 1 (satu) buah plaster kecil warna bening, dan diatas meja ditemukan 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 6115368102 atas nama terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No.Pol.: DK 2338 IU dengan selembor STNK an. I WAYAN ROKI ANTARA PUTRA yang diamankan di parkir kost;
- Bahwa saksi telah mencarikan sabu sebanyak 5 (lima) gram, dan harganya Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa awalnya mendatangi saksi di tempat kost saksi, pada saat itu saksi dan Terdakwa sempat menggunakan sabu, adapun sabu tersebut milik saksi, tidak beberapa lama saksi mendengar Terdakwa berbicara dengan seseorang melalui voice notes yang mana dalam pembicaraan tersebut orang tersebut minta dicarikan sabu kepada Terdakwa, barulah pada saat itu Terdakwa meminta kepada saksi untuk mencarikan sabu;
- Bahwa setelah itu saksi berkomunikasi dengan teman saksi yang bernama Kadek Aboet yang sepengetahuan saksi berada berada di Rutan Bangli untuk mendapatkan sabu untuk mencarikan bahan sebanyak 5 (lima) gram via pesan WhatsApp, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Kadek Aboet mengabari saksi bahwa bahan sudah ada dan memberitahu harga bahan tersebut sebesar Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya sebesar Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus



ribu rupiah) ke rekening BCA milik saksi, yang selanjutnya saksi mentransfer uang tersebut ke Rekening BCA milik Kadek Aboet atas nama NI PUTU EKAYANTI melalui Mobile Banking sesuai harga bahan sebesar Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi dan Terdakwa menunggu alamat tersebut di Kost saksi, setelah menunggu kurang lebih selama 1 (satu) jam kemudian Kadek Aboet mengirim alamat bahan tersebut yaitu di Jalan Mahendradatta, Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, kemudian saksi bersama Terdakwa langsung pergi menuju alamat bahan tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi, dengan posisi saksi mengendarai sepeda motor, dan Terdakwa posisi duduk dibelakang saksi, setiba di alamat bahan tersebut tepatnya disebut Gang yang saksi sudah tidak ingat kemudian saksi berhenti lalu turun dari sepeda pura-pura kencing, sedangkan Terdakwa turun mengambil bahan tersebut berada dalam plastik warna hitam dibawah tiang listrik dan dipegang menggunakan tangan kiri, setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian saksi dan Terdakwa kembali ke Kost saksi, setiba di Kost saksi, saksi masih memarkirkan sepeda motor namun Terdakwa langsung masuk ke kamar saksi, dan ketika saksi masuk ke kamar Terdakwa telah membagi 1(satu) paket Sabu yang sebelumnya kami ambil menjadi 3 (tiga) paket yang mana 2 (dua) paket diambil oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket yang sedikit diberikan kepada saksi untuk saksi pakai, selanjutnya Terdakwa dari kost saksi untuk mengantar sabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket sabu yang isinya lebih banyak rencananya akan diberikan kepada pemesannya yang bernama Wyan Sukerti di Batubulan, sedangkan 1 (satu) paket sabu yang disisihkan yang isinya lebih sedikit rencananya akan digunakan oleh saksi;

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin atas sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekira pukul 00.30 wita, bertempat di Gang Gelatik, Jalan Batuyang, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar; Terdakwa bersama Bagas Widi Bramanta alias Widi ditangkap Polisi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira Pukul 19.00 Wita Terdakwa sedang berada di tempat kos I Wayan Kedoana Putra alias Yanik, Terdakwa dihubungi via Whatsapp oleh Ni Wayan Sukerti dengan percakapan melalui Voice Note dan meminta Terdakwa untuk dicarikan sabu, awalnya Terdakwa menolak tetapi I Wayan Sukerti terus memaksa dan karena pada saat itu Terdakwa sedang bersama saksi I Wayan Kedoana Putra alias Yanik maka Terdakwa meminta tolong mencarikan sabu kepada I Wayan Kedoana Putra alias Yanik;
- Bahwa Terdakwa sudah mengatakan kepada Ni Wayan Sukerti bahwa harga sabu 5 (lima) gram yang dipesannya seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Ni Wayan Sukerti mentransfer uang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan nomor rekening yang mengirimkan uang bukanlah atas nama Ni Wayan Sukerti;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu) untuk 5 (lima) gram sabu kepada I Wayan Kedoana Putra alias Yanik namun I Wayan Kedoana Putra alias Yanik meminta lagi sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk uang rokok sehingga Terdakwa mengirimkan lagi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada I Wayan Kedoana Putra alias Yanik sehingga total uang yang Terdakwa transfer melalui mobile banking melalui Hp Terdakwa kepada I Wayan Kedoana Putra alias Yanik sejumlah Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa I Wayan Kedoana Putra alias Yanik memesan sabu kepada Kadek Aboet, tidak berapa lama kemudian setelah mendapat petunjuk berupa maps tempat mengambil paket sabu, kemudian I Wayan Kedoana Putra alias Yanik membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik I Wayan Kedoana Putr aalias Yanik menuju alamat tempat tempelan sabu yang dipesannya yaitu di daerah Jalan Mahendradatta dengan perjalanan kurang lebih 15 menit, sesampainya di tempat sesuai maps yang mengambil sabu tersebut adalah I Wayan Kedoana Putra alias Yanik, setelah mendapatkan paket sabu kemudian Terdakwa dan I Wayan Kedoana Putra alias Yanik kembali ke tempat kos I Wayan Kedoana Putra alias Yanik kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket dan ada juga yang disisihkan sedikit yang Terdakwa berikan kepada I Wayan Kedoana Putra alias Yanik, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Bagas Widi Bramanta alias Widi untuk bersama-sama dengan Terdakwa mengantarkan sabu kepada Ni Wayan Sukerti ke alamat yang telah dikirim

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Gin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Beat warna putih Nopol: DK-2975-OK milik saksi Sapto Bandono yang merupakan Orang tua dari Terdakwa, Terdakwa menjemput Bagas Widi Bramanta alias Widi kemudian menuju lokasi yang diberikan oleh Ni Wayan Sukerti untuk membawakan pesanan sabu yang sebagaimana *Maps* dari Ni Wayan Sukerti beralamat di Gang Gelatik, Jalan Batuyang, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, didalam perjalanan sambil mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa mengendarai sementara Bagas Widi Bramanta alias Widi di belakang sebagai penumpang, Terdakwa sempat memberi tahu Bagas Widi Bramanta alias Widi bahwa dirinya diajak untuk mengantarkan sabu, kemudian Terdakwa juga menyerahkan 2 (dua) paket sabu dalam potongan plastic warna hitam kepada saksi Bagas Widi Bramanta alias Widi lalu oleh Bagas Widi Bramanta alias Widi dimasukan ke dalam sepatu yang ia pakai lalu sesampainya Terdakwa dan Bagas Widi Bramanta alias Widi di Gang Gelatik, Jalan Batuyang, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dihentikan Polisi kemudian Terdakwa dan Bagas Widi Bramanta alias Widi ditangkap Polisi;

- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Bagas Widi Bramanta alias Widi ditemukan didalam sepatu Converse warna hitam putih sebelah kanan yang dipakai oleh Bagas Widi Bramanta alias Widi berupa 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu - sabu dibungkus potongan plastic warna hitam dan didalam sepatu sebelah kiri ditemukan 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu - sabu dibungkus dengan tisu warna putih dilakban bening dibungkus potongan plastic warna hitam, kemudian didalam 1 (satu) satu buah tas pinggang warna hitam merk Oakley dikenakan oleh Bagas Widi Bramanta alias Widi ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca, kemudian Polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan hasil didalam kantong jaket Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone dan di tas selempang warna hitam merk Sailor yang Terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) buah kotak Serum Hanasui warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) pipa kaca dan 2 (dua) potongan pipet warna putih, kemudian Polisi menggeledah 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Putih Nopol. DK 2975 OK yang Terdakwa kendarai namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan Kode "A" dan Kode "B" dengan Total Berat kedua paket tersebut 4,45 gr (empat koma empat lima) Gram Netto yang telah disisihkan untuk uji Labfor masing-masing sebanyak 0,1 Gr (nol koma satu gram) dan 0,3 gr (Nol koma tiga Gram) sehingga total berat untuk uji Labfor seberat 0,4Gr (nol koma empat gram), sehingga Berat total Narkotika yang dipergunakan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 4,05 Gr (empat koma nol lima Gram) Netto;
- 1 (satu) buah kotak Serum Hanasui warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Sailor;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih lembayung dengan sim card XL nomor 081943449872 dan sim card XL nomor 087885049632;
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Putih Nopol. DK 2975 OK, dengan selemba STNK atas nama pemilik IDA RUSTIANI, alamat Perum Dawas Indah Permai, A-14, Br. Dawas Tibubeneng, Kuta Utara;
- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 917/NNF/2022 tanggal 7 September 2022;
- Surat dari Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Gianyar tanggal 29 September 2022 atas nama Raditya Putri Utami alias Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Gang Gelatik, Jalan Batuyang, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar; karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa sedang berada di tempat kos I Wayan Kedoana Putra alias Yanik, Terdakwa dihubungi via Whatsapp oleh Ni Wayan Sukerti dan meminta Terdakwa untuk dicarikan sabu, awalnya Terdakwa menolak tetapi Ni Wayan Sukerti terus memaksa dan karena pada saat itu Terdakwa



sedang bersama saksi I Wayan Kedoana Putra alias Yanik maka Terdakwa meminta tolong kepada I Wayan Kedoana Putra alias Yanik;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada NI Wayan Sukerti harga sabu 5 (lima) gram yang dipesannya seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Ni Wayan Sukerti mentransfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan nomor rekening yang mengirimkan uang bukanlah atas nama Ni Wayan Sukerti;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu) untuk 5 (lima) gram sabu kepada I Wayan Kedoana Putra alias Yanik namun I Wayan Kedoana Putra alias Yanik meminta lagi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang rokok sehingga Terdakwa mengirimkan lagi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada I Wayan Kedoana Putra alias Yanik sehingga total uang yang Terdakwa transfer kepada I Wayan Kedoana Putra alias Yanik sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa I Wayan Kedoana Putra alias Yanik memesan sabu kepada Kadek Aboet lalu tidak berapa lama kemudian setelah mendapat petunjuk berupa maps tempat mengambil paket sabu, kemudian I Wayan Kedoana Putra alias Yanik membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik I Wayan Kedoana Putra alias Yanik menuju alamat tempat tempelan sabu yang dipesannya yaitu di daerah Jalan Mahendradatta dengan perjalanan kurang lebih 15 menit, sesampainya di tempat sesuai maps yang mengambil sabu tersebut adalah I Wayan Kedoana Putra alias Yanik, setelah mendapatkan paket sabu kemudian Terdakwa dan I Wayan Kedoana Putra alias Yanik kembali ke tempat kos I Wayan Kedoana Putra alias Yanik kemudian sabu tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket dan ada juga yang disisihkan sedikit yang Terdakwa berikan kepada I Wayan Kedoana Putra alias Yanik, kemudian Terdakwa menghubungi Bagas Widi Bramanta alias Widi untuk bersama-sama dengan Terdakwa mengantarkan sabu kepada Ni Wayan Sukerti ke alamat yang telah dikirim sebelumnya, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Beat warna putih Nopol: DK-2975-OK, Terdakwa menjemput Bagas Widi Bramanta alias Widi kemudian menuju lokasi yang diberikan oleh Ni Wayan Sukerti untuk membawakan pesanan sabu yang sebagaimana Maps dari Ni Wayan Sukerti beralamat di Gang Gelatik, Jalan Batuyang, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, didalam perjalanan sambil mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa mengendarai



sementara Bagas Widi Bramanta alias Widi di belakang sebagai penumpang, Terdakwa sempat memberi tahu Bagas Widi Bramanta alias Widi bahwa dirinya diajak untuk mengantarkan sabu, kemudian Terdakwa juga menyerahkan 2 (dua) paket sabu dalam potongan plastik warna hitam kepada saksi Bagas Widi Bramanta lalu oleh Bagas Widi Bramanta alias Widi dimasukkan ke dalam sepatu yang ia pakai lalu sesampainya Terdakwa dan Bagas Widi Bramanta alias Widi di Gang Gelatik, Jalan Batuyang, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dihentikan Polisi kemudian Terdakwa dan Bagas Widi Bramanta alias Widi ditangkap Polisi;

- Bahwa paket sabu tersebut telah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui bahwa sabu / serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 dan berat serbuk kristal tersebut masing-masing adalah 3,24 (tiga koma dua empat) gram dan 1,21 (satu koma dua satu) gram;
- Bahwa benar sample urine Terdakwa telah diperiksa di Laboratorium dan hasilnya positif narkotika/psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- ad. 1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Raditya Putri Utami alias Putri, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa sedang berada di tempat kos I Wayan Kedoana Putra alias Yanik, lalu Terdakwa dihubungi via Whatsapp oleh Ni Wayan Sukerti dan meminta Terdakwa untuk dicarikan sabu, awalnya Terdakwa menolak tetapi Ni Wayan Sukerti terus memaksa dan karena pada saat itu Terdakwa sedang bersama I Wayan Kedoana Putra alias Yanik maka Terdakwa meminta tolong kepada I Wayan Kedoana Putra alias Yanik;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kepada Ni Wayan Sukerti harga sabu 5 (lima) gram yang dipesannya seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Ni Wayan Sukerti mentransfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu) untuk 5 (lima) gram sabu kepada I Wayan Kedoana Putra alias Yanik namun I Wayan Kedoana Putra alias Yanik meminta lagi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang rokok sehingga Terdakwa mengirimkan lagi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada I Wayan Kedoana Putra alias Yanik sehingga total uang yang Terdakwa transfer kepada I Wayan Kedoana Putra alias Yanik sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu I Wayan Kedoana Putra alias Yanik memesan sabu kepada Kadek Aboet lalu setelah mendapat petunjuk berupa maps tempat mengambil paket sabu, I Wayan Kedoana Putra alias Yanik membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju alamat tempat tempelan sabu yang dipesannya yaitu di daerah Jalan Mahendradatta



dan sesampainya di tempat, yang mengambil sabu tersebut adalah I Wayan Kedoana Putra alias Yanik, setelah mendapatkan paket sabu kemudian Terdakwa dan I Wayan Kedoana Putra alias Yanik kembali ke tempat kos I Wayan Kedoana Putra alias Yanik kemudian sabu tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket dan ada juga yang disisihkan sedikit yang Terdakwa berikan kepada I Wayan Kedoana Putra alias Yanik, kemudian Terdakwa menghubungi Bagas Widi Bramanta alias Widi untuk bersama-sama dengan Terdakwa mengantarkan sabu kepada Ni Wayan Sukerti ke alamat yang telah dikirim sebelumnya, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Beat warna putih Nopol: DK-2975-OK, Terdakwa menjemput Bagas Widi Bramanta alias Widi kemudian menuju lokasi yang diberikan oleh Ni Wayan Sukerti untuk membawakan pesanan sabu yang sebagaimana Maps dari Ni Wayan Sukerti beralamat di Gang Gelatik, Jalan Batuyang, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, didalam perjalanan sambil mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa mengendarai sementara Bagas Widi Bramanta alias Widi di belakang sebagai penumpang, Terdakwa memberi tahu Bagas Widi Bramanta alias Widi bahwa dirinya diajak untuk mengantarkan sabu, kemudian Terdakwa juga menyerahkan 2 (dua) paket sabu dalam potongan plastik warna hitam kepada Bagas Widi Bramanta alias Widi lalu oleh Bagas Widi Bramanta alias Widi dimasukan ke dalam sepatu yang dipakai lalu sesampainya Terdakwa dan Bagas Widi Bramanta alias Widi di Gang Gelatik, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dihentikan Polisi kemudian Terdakwa dan Bagas Widi Bramanta alias Widi ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu tersebut beratnya masing-masing adalah 3,24 (tiga koma dua empat) gram dan 1,21 (satu koma dua satu) gram dan setelah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui bahwa sabu / serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila fakta tersebut dikaitkan dengan unsur ini maka Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengharuskan adanya pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Raditya Putri Utami alias Putri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan Kode "A" dan Kode "B" dengan total berat kedua paket tersebut 4,45 gram (empat koma empat lima) gram netto yang telah disisihkan untuk uji labfor masing-masing sebanyak 0,1 gram (nol koma satu gram) dan 0,3 gram (nol koma tiga gram) sehingga total berat untuk uji Labfor seberat 0,4 gram (nol koma empat gram), sehingga berat total narkotika yang dipergunakan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 4,05 gram (empat koma nol lima gram) netto;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara I Wayan Kedoana Putra alias Yanik;

- 1 (satu) buah kotak Serum Hanasui warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) potongan pipet warna putih;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Sailor;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Gin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih lembayung dengan sim card XL nomor 081943449872 dan sim card XL nomor 087885049632;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Putih Nopol. DK 2975 OK, dengan selembaar STNK atas nama pemilik IDA RUSTIANI, alamat Perum Dawas Indah Permai, A-14, Br. Dawas Tibubeneng, Kuta Utara;

Dikembalikan kepada saksi Sapto Bandono;

- Uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh kami, A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dengan dihadiri oleh Julius Anthony, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Gin.